



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH

DENGAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG

NOMOR : 2069/Un.08/Ps/09/2018

NOMOR : 042/Un.10.9/D/HM.01/9/2018

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas (18-9-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA,** : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Banda Aceh, Jalan Ar-Raniry Nomor 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA,** : Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Kesatu dan Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

## **Pasal 1**

Para Pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **Pasal 3**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi Para Pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja Para pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

## **Pasal 4**

### **BENTUK KERJASAMA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat program Magister (S2) maupun Doctoral (S3).
- b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa S2 dan S3.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar dan staf administrasi.
- d. Program-program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA,**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
**Direktur**

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- e. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA,**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
**Direktur**